

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemunculan teknologi digital, kecepatan inovasi digital pesaing, dan perubahan perilaku konsumen telah mengganggu banyak perusahaan *incumbent* dan membuat mereka kehilangan pangsa pasar dengan cepat (Mulyana dkk., 2021). Di Era sekarang, inovasi-inovasi dan kreativitas baru muncul dan menyebabkan disrupsi. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus menyiapkan strategi yang dapat mengikuti perkembangan teknologi. Adanya perubahan *customer behavior*, *stakeholder behavior*, serta COVID 19 membuat perusahaan-perusahaan harus melakukan transformasi digital (TD).

Transformasi Digital (TD) adalah proses perubahan mendasar, yang dimungkinkan oleh penggunaan teknologi digital yang inovatif disertai dengan pengaruh strategis sumber daya dan kemampuan utama, yang bertujuan untuk meningkatkan entitas (seperti, organisasi, jaringan bisnis, industri, atau masyarakat) secara radikal dan mendefinisikan kembali proposisi nilainya bagi para pemangku kepentingannya (Gong & Ribiere, 2021 hlm.12).

Mulyana dkk. (2022) menyatakan telah ditemukan bahwa pendekatan *agile/adaptif* dapat membantu organisasi-organisasi ini dalam melakukan transformasi digital mereka dengan menyediakan solusi digital yang mereka butuhkan dengan cepat melalui inovasi digital meskipun menghadapi risiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi. Mulyana dkk. (2022) juga menyatakan ditemukan juga bahwa tidak semua inisiatif TI dan digital cocok untuk diwujudkan dengan pendekatan *agile/adaptif*, Pendekatan seperti ini lebih cocok untuk solusi cepat, lebih mengandalkan fitur yang menarik, waktu pemasaran yang lebih cepat, dan persyaratan yang belum dirinci. Kemudian pada penelitian studi Delphi sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyana dkk. (2022) telah teridentifikasi 46 mekanisme TKTI hybrid yang berpengaruh terhadap TD pada enam dimensi TD.

Dalam penelitian ini, mengambil definisi TKTI adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan yang dilaksanakan oleh dewan dan membahas definisi dan

implementasi proses, struktur, dan mekanisme dalam organisasi yang memungkinkan orang-orang bisnis dan TI untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mendukung penyelarasan bisnis/TI dan penciptaan nilai bisnis dari investasi bisnis yang didukung TI (De Haes dkk., 2020 hlm. 3).

Terdapat regulasi terkait TKTI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55 /POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum mengharuskan adanya penerapan tata kelola untuk bank umum semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola yang baik oleh perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dan Otoritas Jasa Keuangan (2016) juga mencantumkan pada Peraturan OJK No. 55 /POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Selain itu, Pada kerangka struktural *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 salah satu fokus areanya yaitu akselerasi Transformasi Digital (OJK, 2020). Selanjutnya, pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum pada pasal 16 ayat (1) bahwa Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dan efisien (OJK, 2022). Pada Penelitian ini juga mempertimbangkan Indonesia karena memiliki perkembangan ekonomi digital yang paling substansial diprediksi di negara-negara ASEAN dan memiliki pangsa pasar yang prospektif dalam pelayanan digital terutama pada sektor perbankan dan asuransi (Google dkk., 2020).

Dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, BankCo sebagai salah satu bank umum dibawah naungan BUMN, telah mengikuti kebijakan yang berlaku di Indonesia serta menerapkan TKTI dan pengamanan informasi. Penggunaan TI di BankCo diatur dalam kebijakan, standar, dan prosedur yang diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai ketentuan regulasi Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 perihal Penyelenggaraan Teknologi

Informasi oleh Bank Umum yang meliputi aspek: TKTI Bank, Arsitektur TI Bank, Manajemen Risiko TI, Ketahanan dan Keamanan Siber, Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI, Penempatan Sistem Elektronik, Pengelolaan Data dan Perlindungan Data Pribadi, Penyedia Jasa TI Oleh Bank, Pengendalian *Intern* dan Audit *Intern*, Pelaporan, dan Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank.

Dalam pemilihan kerangka kerja tata kelola TI yang baik membutuhkan keseimbangan antara aspek *People*, *Process*, dan *Technology*. Atas pertimbangan tersebut, implementasi tata kelola TI di BankCo mengadopsi berbagai kerangka kerja yang sesuai dengan area layanan TI di BankCo. BankCo telah melakukan penilaian tata kelola TI (*assessment IT Maturity*) oleh konsultan eksternal dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 dengan hasil skor 3,62 serta COBIT 2019 dengan hasil skor 3,15.

Pada Penelitian ini akan membahas perancangan TKTI untuk BankCo dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 *Information Security*. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebijakan, standar, dan prosedur yang diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai ketentuan regulasi, khususnya pada area keamanan informasi. Dengan begitu, BankCo dapat meningkatkan kinerjanya dengan menyelaraskan perencanaan teknologi dan strategi organisasi.

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

1. Apa saja tujuan TKMTI keamanan informasi yang dibutuhkan oleh BankCo?
2. Bagaimana menyusun rekomendasi optimalisasi tujuan TKMTI pada BankCo berdasarkan hasil analisis kesenjangan tujuh komponen kemampuan yang dimiliki saat ini dan target?
3. Bagaimana merancang optimalisasi yang esensial pada tujuan TKMTI berdasarkan hasil penyusunan rekomendasi?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tujuan TKMTI keamanan informasi yang dibutuhkan oleh BankCo.

2. Menyusun rekomendasi optimalisasi tujuan TKMTI berdasarkan keadaan perusahaan sesuai dengan tingkat kematangan BankCo saat ini dan target.
3. Merancang perbaikan esensial pada tujuan TKMTI berdasarkan hasil rekomendasi.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah:

1. Penyusunan tata kelola TI dengan pendekatan rencana strategis BankCo, permasalahan yang dihadapi saat ini.
2. Cakupan dalam kajian penelitian perancangan tata kelola TI perbankan dibatasi menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 *focus area information security*.
3. Penelitian ini memiliki unsur subjektivitas dikarenakan data yang dianalisis, relevansi bisa terbatas pada objek perusahaan, dan relevansi bisa terbatas pada industri sejenis. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mempertimbangkan sifat subjektif ini saat menginterpretasikan hasil penelitian ini.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

1. Bagi Universitas Telkom, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi proses bisnisnya sehingga mahasiswa dan dosen dapat lebih produktif dalam kegiatan akademis.
2. Manfaat untuk praktisi, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi implementasi praktik TKTI dalam kesiapan transformasi digital khususnya di sektor perbankan Indonesia.